

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam menciptakan iklim berusaha yang mudah dan cepat. Berbagai peraturan saling tumpeng tindih dan berlawanan. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama di samping hambatan terhadap fiscal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi.

Untuk itu diperlukan kebijakan dan Langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi seluruh Rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka Sebagian pasal yang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus dan diubah.

Salah satu pasal yang dihapus adalah pasal 40 UU PPLH yang berbunyi :

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Dengan dihapusnya Izin Lingkungan maka berlaku Persetujuan Lingkungan yang diatur dalam paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan Pasal 21 yang berbunyi :

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Ekspektasi yang besar terhadap Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk lebih mempermudah perizinan berusaha dan investasi pada kenyataannya sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan merasakan sangat kesulitan karena beberapa persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut makin membebani dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Salah satu contoh adalah bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah Izin

Lingkungan dikeluarkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kemudian dapat mengurus Izin PPLH yang lain seperti, Izin Penyimpanan Limbah B3, Izin Pembuangan Limbah Cair, dan lain-lain. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib melengkapi Kajian teknis Limbah B3, Emisi Udara, Air Limbah untuk diajukan ke instansi lingkungan hidup untuk dikeluarkan Persetujuan Teknis sebelum memohon Persetujuan Lingkungan yang sudah tentu akan memakan waktu dan biaya.

Kemudian dengan keluarnya peraturan dimana kewenangan persetujuan lingkungan ditarik ke Pemerintah Pusat menjadi permasalahan lainnya karena akan mengurangi efisiensi dan efektifitas dalam pembahasan dokumen lingkungan hidup yang diajukan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Kemudian beberapa permasalahan mendasar lainnya seperti, Analisa dampak lalu lintas (Andalalin) yang dikeluarkan instansi perhubungan yang menjadi dasar di keluarkannya Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan harus dilengkapi lebih dahulu menjadi masalah tersendiri bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena jelas memerlukan waktu dan biaya tambahan dimana sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 diberlakukan, Andalalin dapat dikeluarkan setelah diterbitkan Izin Lingkungan.

Belum lagi penafsiran yang berbeda antara penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan aparat instansi terkait yang belum sama dan berbeda untuk menafsirkan ketentuan dan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan Sinkronisasi Pelaksanaan Pasal 21 dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 ?
2. Apa saja hambatan yuridis dalam melakukan sinkronisasi Pasal 21 UU Nomor 6 Tahun 2023?
3. Bagaimana Upaya untuk mengatasi hambatan dalam melakukan sinkronisasi ketentuan Pasal 21 UU NOmor 6 Tahun 2023?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Sinkronisasi pelaksanaan Pasal 21.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yuridis dalam melakukan sinkronisasi Pasal 21 UU Nomor 6 Tahun 2023 3.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya untuk mengatasi hambatan dalam melakukan sinkronisasi ketentuan Pasal 21 UU NOmor 6 Tahun 2023

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Melalui hasil dari penelitian ini, nantinya sangat diharapkan akan dapat membawa manfaat, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan wawasan hukum serta dapat berkontribusi atau membantu melalui bidang ilmu pengetahuan dengan cara memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan manusia di bidang hukum guna tercapainya rasa keadilan.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pembuat Undang Undang agar tidak hanya mempertimbangkan kemudahan bagi investor akan tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
  - b. Penelitian ini sangat diharapkan oleh penulis agar dapat dimanfaatkan oleh penulis lainnya untuk dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam atau kritis terhadap permasalahan hukum yang relevan atau sejalan dengan ruang lingkup penelitian ini.
  - c. Untuk penulis sendiri, penelitian ini menjadi syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan magister hukum

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan dan memberikan gambaran atau batasan – batasan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Teori yang menjadi batasan penulisan tesis ini, yaitu:

a. Teori Keadilan Hans Kelsesn

Untuk mencapai keadilan, manusia tidak hanya berkewajiban menata diri sendiri, namun juga menata masyarakat dan negara hukum. Hal tersebut harus dilakukan agar setiap hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang.

b. Teori Hukum Progresif.

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Pencipta. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan.<sup>1</sup>

### **2. Kerangka Konsepsi**

Konsep penelitian merupakan satu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Defenisi atau konsep bertujuan untuk memberikan penjelasan istilah, yaitu menerangkan tentang variabel-variabel yang diteliti.<sup>2</sup> Kerangka konsepsi atau

---

<sup>1</sup>Prof. Dr.Satjipto Raharjo, SH. (2009). Hukum Progresifi. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Gentha Publishing, Yogyakarta.

konsepsional perlu dirumuskan ke dalam penelitian sebagai pegangan ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian, dan biasanya kerangka konsepsional dirumuskan dengan definisi-defenisi tertentu dan dijadikan sebagai pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan kostruksi data.<sup>3</sup>

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis dengan judul penelitian “SINKRONISASI KETENTUAN PASAL 21 UU NOMOR 6 TAHUN 2023” ini, yaitu

a. Sinkronisasi ketentuan.

Sinkronisasi berasal kata sinkron. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sikron adalah tempat sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sehingga Sinkronisasi adalah koordinasi peristiwa untuk mengoperasikan system secara serentak. Sedangkan ketentuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya kepastian. Sehingga Sinkronisasi ketentuan dapat diartikan penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

b. Persetujuan Lingkungan

Menurut UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Hal tersebut berbeda dengan Izin Lingkungan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dicabut setelah keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2023.

c. UU Nomor 6 Tahun 2023

UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah Undang-Undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 31 Maret 2023 oleh DPR RI dan diundangkan pada 31 Maret 2023 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki Panjang 1.127 halaman dan mencakup banyak sector. Undang-Undang ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagad atau omnibus law.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data Primer, merupakan data yang secara langsung relevan dengan permasalahan di dalam penelitian, yang diperoleh melalui kata-kata atau tindakan informan yang dapat memberikan informasi kepada

peneliti yang sedang melakukan pengumpulan data, atau dapat disebut sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber atau tangan pertama di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengimputan data dari instansi terkait.

Sedangkan data Sekunder, adalah data tambahan yang ikut mendukung masalah di dalam penelitian, dan merupakan kegiatan pengumpulan data oleh peneliti dengan pengutipan data melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode. pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, kemudian pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi.

#### i. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan metode *in depth interview*, yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam untuk menggali secara lebih spesifik suatu fenomena yang sedang diteliti terhadap sumber data.

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak yang memberikan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai komponen penyusun data yang dapat menunjang penelitian.

#### ii. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan untuk menggambarkan secara akurat respon individu yang diamati dalam situasi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan pada situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk kepentingan penelitian. Observasi dilakukan terhadap obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

#### iii. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian dianalisis secara intens sehingga dapat mendukung, menambah kepercayaan, dan pembuktian suatu fenomena. dalam rangka memperoleh data sekunder, peneliti melakukan pengumpulan data berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen, peraturan perundungan yang sesuai dan lain sebagainya dengan membaca dan mengkajinya.